



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tarwinang Bin Tohaili;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir: 65 tahun/3 April 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara: PDM-09/L.6.20/Eoh.2/03/2022 tertanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tarwinang Bin Tohaili** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Tarwinang Bin Tohaili** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan jumlah uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr TARWINANG di Tebing Tinggi tanggal 05 November 2016.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama HARUN dan AHMAD serta yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 31 Agustus 1978.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama JA'CUB dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Selasa Agustus 1978.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Senin 18 Juni 1979.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak pertama yang bernama TAJUDIN NOER dan pihak pertama yang bernama SANWANI.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama AMAT ALI TEJO dan AMAT JA'CUB serta yang membeli

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 1978.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 01 Desember 1978.

Terhadap barang bukti dikembalikan saksi Indra Faizal Bin Ibone Sjah Alam.

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1604191509570001 atas nama Tarwinang.

Terhadap barang bukti dikembalikan terdakwa.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-09/L.6.20/Eoh.2/03/2022 tertanggal 1 Maret 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **Tarwinang Bin Tohaili** , pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Simpang PTPN Sungai Payang Rt.02 Rw.10 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Oktober 2016 saat saksi Indra Faizal sedang berada dirumahnya di Kota Sekayu dimana saksi Indra Faizal mendapat telpon dari terdakwa dimana terdakwa merupakan orang yang mengurus tanah milik

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra Faizal yang berada di Kabupaten Empat Lawang, dimana terdakwa telah mengurus tanah saksi Indra Faizal yang berada di Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 1990.

Pada saat terdakwa menelpon saksi Indra Faizal tersebut terdakwa berkata ke saksi Indra Faizal *"Indra aku ni nak ngasih tau kalo di Tebing ini ado program Prona, pembuatan sertifikat, kalo galak mumpung disini ado program prona buat kelah tanah Indra yang disini Sertifikatnya"* lalu saksi Indra Faizal menjawab *"iyo jadi mang kito bikin mang, aku atur waktu dulu mang kapan biso kesano"* lalu terdakwa menjawab *"yo sudah indra agek kabari mamang kapan indra biso kesini"* lalu saksi Indra menjawab *"iyo mang agek Indra kabari"*.

Bahwa setelah mendengar kabar dari terdakwa tersebut saksi Indra Faizal menjadi tertarik dikarenakan tanah saksi Indra Faizal yang berada di Tebing Tinggi belum ada sertifikatnya hanya ada bukti surat jual beli dari pemilik sebelumnya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 saksi Indra Faizal menemui terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu saksi Indra bersama dengan saksi M. Akib dan saksi Sangkut datang kerumah terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa ke saksi Indra Faizal.

Setelah berada dirumah terdakwa lalu saksi Indra Faizal berkata ke terdakwa *"mang inang mintak tolong yang tempo hari masalah buat sertifikat tanah kito itu"* kemudian terdakwa menjawab *"iyo in agek aku urusi"* lalu saksi Indra Faizal menjawab sambil memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan surat-surat yang diperlukan untuk membuat sertifikat *"iyolah cak mano bagusnyo nah ini duitnyo 3 juta rupiah, samo berkasnyo urusilah kalo sertifikatnya lah jadi telpon aku"* kemudian terdakwa menjawab *"iyo pokoknyo agek aku hubungi kalo sudah jadi sertifikatnya"* lalu terdakwa mengambil uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berkas-berkasnya.

Selanjutnya saksi Indra Faizal membuat kuitansi penerimaan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta kegunaannya dimana kuitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. Akib dan saksi Saiful Hasan dan juga disaksikan oleh saksi Sangkut.

Dimana dalam kuitansi tersebut disebutkan bahwa tanah milik saksi Indra Faizal yang akan dibuatkan sertifikatnya tersebut adalah tanah yang dibeli oleh sdr Ibnu Sjah Alam (ayah kandung saksi Indra Faizal) dari sdr Simah, sdr Ja'cub dan sdr Mat Ali Tejo yang terletak di Kelurahan Tanjung Kupang Desa Sungai Payang.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian saksi Indra Faizal menanyakan ke terdakwa apakah sertifikat tanah tersebut sudah selesai apa belum lalu dijawab oleh terdakwa sertifikat tanah tersebut belum selesai.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021, saksi Indra Faizal bersama dengan saksi Hariyadi Ngapus mendatangi rumah terdakwa, dimana tujuan saksi Indra tersebut untuk menanyakan mengenai sertifikat tanah milik saksi Indra Faizal yang dibuatkan oleh terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Indra Faizal menanyakan mengenai sertifikat tanah tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa sertifikat tanah tersebut belum selesai dikarenakan Lurahnya meninggal dunia lalu saksi Indra Faizal berkata dan sambil mengeluarkan kuitansi kenapa belum selesai padahal saksi Indra Faizal telah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membuat sertifikat tanah tersebut kemudian terdakwa menjawab uang yang diterima terdakwa dari saksi Indra Faizal tersebut untuk membuat sertifikat tanah kemudian saksi Indra Faizal meminta terdakwa untuk segera membuat sertifikat tanah tersebut lalu saksi Indra Faizal dan saksi Hariyadi Ngapus langsung pergi dari rumah terdakwa.

Setelah menunggu sampai bulan November tahun 2021 dimana sertifikat tanah tersebut belum selesai juga kemudian saksi Indra Faizal melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Empat Lawang.

Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kupang Desa Sungai Payang yang akan dibuatkan sertifikat tanah oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Indra Faizal yang didapatkan saksi Indra dari warisan sdr Ibnu Sjah Alam yang merupakan ayah kandung terdakwa dan saksi Indra Faizal memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah-tanah tersebut berupa surat jual beli antara sdr Ibnu Sjah Alam dengan sdr Simah, Ja'cub dan Mat Ali Tejo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Indra Faizal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Tarwinang Bin Tohaili** , pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di sebuah rumah di Simpang PTPN Sungai Payang Rt.02 Rw.10 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada bulan Oktober 2016 saat saksi Indra Faizal sedang berada dirumahnya di Kota Sekayu dimana saksi Indra Faizal mendapat telpon dari terdakwa dimana terdakwa merupakan orang yang mengurus tanah milik saksi Indra Faizal yang berada di Kabupaten Empat Lawang, dimana terdakwa telah mengurus tanah saksi Indra Faizal yang berada di Kota Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sejak tahun 1990.

Pada saat terdakwa menelpon saksi Indra Faizal tersebut terdakwa berkata ke saksi Indra Faizal *"Indra aku ni nak ngasih tau kalo di Tebing ini ado program Prona, pembuatan sertifikat, kalo galak mumpung disini ado program prona buat kelah tanah Indra yang disini Sertifikatnya"* lalu saksi Indra Faizal menjawab *"iyo jadi mang kito bikin mang, aku atur waktu dulu mang kapan biso kesano"* lalu terdakwa menjawab *"yo sudah indra agek kabari mamang kapan indra biso kesini"* lalu saksi Indra menjawab *"iyo mang agek Indra kabari"*

Bahwa setelah mendengar kabar dari terdakwa tersebut saksi Indra Faizal menjadi tertarik dikarenakan tanah saksi Indra Faizal yang berada di Tebing Tinggi belum ada sertifikatnya hanya ada bukti surat jual beli dari pemilik sebelumnya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016 saksi Indra Faizal menemui terdakwa di rumahnya dimana pada saat itu saksi Indra bersama dengan saksi M. Akib dan saksi Sangkut datang kerumah terdakwa untuk mengurus sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa ke saksi Indra Faizal.

Setelah berada dirumah terdakwa lalu saksi Indra Faizal berkata ke terdakwa *"mang inang mintak tolong yang tempo hari masalah buat sertifikat tanah kito itu"* kemudian terdakwa menjawab *"iyo in agek aku urusi"* lalu saksi Indra Faizal menjawab sambil memberikan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan surat-surat yang diperlukan untuk membuat sertifikat *"iyolah cak mano bagusnyo nah ini duitnyo 3 juta rupiah, samo berkasnyo urusilah kalo sertifikatnya lah jadi telpon aku"* kemudian terdakwa menjawab *"iyo pokoknyo agek aku hubungi"*

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalo sudah jadi sertifikatnya” lalu terdakwa mengambil uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan berkas-berkasnya.

Selanjutnya saksi Indra Faizal membuat kuitansi penerimaan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta kegunaan dimana kuitansi tersebut ditanda tangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi M. Akib dan saksi Saiful Hasan dan juga disaksikan oleh saksi Sangkut.

Dimana dalam kuitansi tersebut disebutkan bahwa tanah milik saksi Indra Faizal yang akan dibuatkan sertifikatnya tersebut adalah tanah yang dibeli oleh sdr Ibnu Sjah Alam (ayah kandung saksi Indra Faizal) dari sdr Simah, sdr Ja’cub dan sdr Mat Ali Tejo yang terletak di Kelurahan Tanjung Kupang Desa Sungai Payang.

Lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian saksi Indra Faizal menanyakan ke terdakwa apakah sertifikat tanah tersebut sudah selesai apa belum lalu dijawab oleh terdakwa sertifikat tanah tersebut belum selesai.

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021, saksi Indra Faizal bersama dengan saksi Hariyadi Ngapus mendatangi rumah terdakwa, dimana tujuan saksi Indra tersebut untuk menanyakan mengenai sertifikat tanah milik saksi Indra Faizal yang dibuatkan oleh terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi Indra Faizal menanyakan mengenai sertifikat tanah tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa sertifikat tanah tersebut belum selesai dikarenakan Lurahnya meninggal dunia lalu saksi Indra Faizal berkata dan sambil mengeluarkan kuitansi kenapa belum selesai padahal saksi Indra Faizal telah memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membuat sertifikat tanah tersebut kemudian terdakwa menjawab uang yang diterima terdakwa dari saksi Indra Faizal tersebut untuk membuat sertifikat tanah kemudian saksi Indra Faizal meminta terdakwa untuk segera membuat sertifikat tanah tersebut lalu saksi Indra Faizal dan saksi Hariyadi Ngapus langsung pergi dari rumah terdakwa.

Saksi Indra Faizal yang merasa curiga dengan terdakwa akhirnya mengecek mengenai pembuatan sertifikat tanah yang dijanjikan terdakwa tersebut lalu setelah ditelusuri ternyata terdakwa tidak pernah membuat sertifikat tanah yang dijanjikan oleh terdakwa ke saksi Indra Faizal.

Kemudian pada tanggal 15 November 2021 dimana sertifikat tanah tersebut belum selesai juga kemudian saksi Indra Faizal melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Empat Lawang.

Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Kupang Desa Sungai Payang yang akan dibuatkan sertifikat tanah oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Indra

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal yang didapatkan saksi Indra dari warisan sdr Ibnu Sjah Alam yang merupakan ayah kandung terdakwa dan saksi Indra Faizal memiliki bukti kepemilikan terhadap tanah-tanah tersebut berupa surat jual beli antara sdr Ibnu Sjah Alam dengan sdr Simah, Ja'cub dan Mat Ali Tejo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Indra Faizal mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRA FAIZAL Bin IBNOE SJAH ALAM (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjadi korban dalam masalah penggelapan atau penipuan terkait pembuatan sertifikat tanah dan juga saksi telah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun sampai saat ini sertifikat tersebut tidak pernah dibuatkan sehingga sampai saat ini sertifikat tersebut tidak selesai dan uang tersebut tidak pernah di kembalikan;
- Bahwa, kejadiannya pada hari lupa namun terjadi tanggal 5 November 2016, sekitar jam 14.00 wib, di rumah Terdakwa simpang PTPN Sungai Payang RT.02 RW. 10 Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, tanah tersebut milik orang tua Saksi namun telah diwariskan kepada Saksi selaku anaknya sehingga Saksi mengajukan pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa, lokasi tanahnya terletak di Dusun Sungai Payang Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, cara Terdakwa perbuatan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa Tarwinang menelpon Saksi untuk mengabari bahwa ada program Prona tentang pembuatan surat Sertifikat tanah kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) secara cash beserta dokumen tanah yang diperlukan untuk pembuatan surat sertifikat tanah tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bisa percaya kepada Terdakwa karena Saksi sudah kenal lama kepada Terdakwa dan Terdakwa tersebut yang selama ini mengurus tanah milik Saksi tersebut yang akan dibuatkan sertifikatnya dan juga Saksi memang mengetahui bahwa memang ada program prona pembuatan surat sertifikat tanah sehingga Saksi percaya kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengurus tanah milik Saksi sejak tahun 1990;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menjanjikan sertifikat tanah tersebut kapan selesai namun dia mengatakan bahwa sertifikat tersebut secepatnya akan selesai dan juga jika selesai akan di beritahu oleh Terdakwa namun sampai dengan sekarang sertifikat tersebut tidak pernah selesai karena setelah di telusuri sertifikat tersebut tidak pernah di buatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu sertifikat tersebut tidak pernah dibuatkan oleh Terdakwa karena dokumen tersebut tidak pernah diserahkan kepada BPN ataupun pemerintah setempat;
- Bahwa, Saksi memberikan uang tersebut secara sekaligus pada tanggal 5 November 2015 kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memiliki bukti kwitansi pembayaran kepada Terdakwa yang ditanda tangani Terdakwa;
- Bahwa, Saksi memberikan uang tersebut di dalam amplop warna putih dan ada yang tidak di dalam amplop;
- Bahwa, yang melihat pemberian uang tersebut adalah Sdr. M. Akib dan Sdr. Saiful Hasan;
- Bahwa, Saksi pernah mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk menanyakan tentang pembuatan surat sertifikat tanah tersebut dan ternyata jawaban Terdakwa adalah surat sertifikat tersebut belum selesai;
- Bahwa, Saksi menemui Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2021 di Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Saksi menemui Terdakwa bersama sdr. Hariyanto dan (Mang kure) sdr. Amja;
- Bahwa, awal mulanya pada tanggal 5 November 2016 sekira jam 14.00 wib, di rumah Terdakwa simpang PTPN Sungai Payang RT.02 RW. 10 Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan sebelumnya Saksi mendapat telpon dari Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada program prona tentang pembuatan surat sertifikat tanah kemudian Saksi mau membuat sertifikat tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar kurang lebih 2 (dua) minggu Saksi datang ke rumah Terdakwa dan lalu kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang pembuatan sertifikat tanah tersebut apakah sudah selesai atau belum melalui telepon dan Terdakwa menjawab bahwa pembuatan surat sertifikat tanah tersebut belum selesai lalu kemudian sampai saat ini pembuatan sertifikat tanah tersebut program prona belum selesai;

- Bahwa, bukti kepemilikan tanah Saksi telah dirubah menjadi atas nama menantu Terdakwa;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang mana Terdakwa menyatakan bukti kepemilikan tanah tersebut tidak dirubah namanya;
- Bahwa, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. HARIYADI NGAPUS Bin NGAPUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm), karena saat itu Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menemui Saksi untuk meminta tolong untuk mendampingi menanyakan sertifikat tanah miliknya;
- Bahwa, saat Saksi mendampingi menanyakan sertifikat tanah milik Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) kepada Terdakwa dan jawaban Terdakwa kepada Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) belum jadi dan alasan Terdakwa Lurah Tanjung Kupang telah meninggal dunia
- Bahwa, Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memberikan uang kepada Terdakwa Tarwinang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut dari pengakuan Terdakwa dan Saksi melihat kwitansi untuk pembuatan sertifikat tanah yang bertulisan nilai uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa pada tahun 2016;
- Bahwa, hubungan Saksi Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dengan Terdakwa adalah Terdakwa adalah penjaga kebun sdr. Ibnoe sjah Alam (Alm) ayah dari Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang akan dibuatkan sertifikat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa, lokasi tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang akan di buatkan sertifikat oleh Terdakwa Tarwinang di Desa Sungai Payang Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memiliki tanah di Desa Sungai Payang Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tersebut pada saat Saksi mendampingi Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) untuk menanyakan pembuatan sertifikat tanah kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi diajak oleh Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) langsung mengecek lokasi bersama BPN (Badan Pertanahan);
- Bahwa, sertifikat tanah yang dibuat Terdakwa tersebut dari tahun 2016 sampai sekarang sertifikat tanah milik Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) tersebut belum jadi;
- Bahwa, memang benar 1 (satu) lembar kwitansi yang bertulisan nilai uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tahun 2016 dan di saksikan oleh Sdr. dan sdr. Saiful apakah benar kwitansi tersebut bukti pembayaran pembuatan sertifikat tersebut memang benar bukti pembayaran pembuatan sertifikat tanah milik Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. M. AKIB Bin M. SAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari lupa tanggal lupa namun bulan Oktober 2016, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Tarwinang yang bertempat di simpang PT. PN Sungai Payang RT.02 RW.10 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);
- Bahwa, yang ditipu atau digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sejumlah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk menyuruh membuat sertifikat tanah milik Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);
- Bahwa, awalnya menurut keterangan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) kepada Saksi, Terdakwa melakan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dengan mengatakan ada program prona atau pembuatan sertifikat, kemudian Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menemui Saksi dan sdr. Saipul untuk menyaksikan penyerahan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah dan sampai sekarang sertifikat tanah tersebut tidak dibuat oleh Terdakwa dan malah dialihkan oleh Terdakwa nama anak-anaknya dalam sertifikat tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat langsung Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat dan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tersebut pada tanggal 5 November 2016;
- Bahwa, hubungan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dengan Terdakwa adalah Terdakwa penjaga kebun Sdr. Ibnoe Sjah Alam (Alm);
- Bahwa, Saksi mengetahui lokasi tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang akan dibuatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa, lokasi tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang akan di buatkan sertifikat oleh Terdakwa Tarwinang di Desa Sungai Payang Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Saksi mengetahui Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memiliki tanah di Desa Sungai Payang Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Terbing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tersebut pada saat sdr. Indra Faizal menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembuatan sertifikat, kemudian kami langsung melihat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa, saat penyerahan uang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) tersebut memiliki kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan di saksikan oleh Saksi sendiri dan sdr. Saiful;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, memang benar 1 (satu) lembar kwitansi yang bertulisan nilai uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang di tanda tangani oleh Terdakwa pada tahun 2016 dan di saksi oleh Saksi Akib dan sdr. Saiful apakah benar kwitansi tersebut bukti pembayaran pembuatan sertifikat tersebut memang benar bukti pembayaran pembuatan sertifikat tanah milik Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. SAIFUL HASAN Als SIBUL Bin M. HARUN, yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016, sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di simpang PT.PN Sungai Payang RT.02 RW.10 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa untuk menyuruh membuat sertifikat tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);

- Bahwa, menurut keterangan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menelfon Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dengan mengatakan ada program prona atau pembuatan sertifikat, kemudian Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menemui Saksi, sdr. Sangkut dan sdr. Akib untuk menyaksikan penyerahan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah;

- Bahwa, Saksi melihat langsung Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Tarwinang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah dan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut pada hari sabtu tanggal 5 November 2016;

- Bahwa, lokasi tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang akan di buat sertifikat oleh Terdakwa di Desa Sungai Payang Kelurahan Kupang Kabupaten Empat Lawang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat penyerahan uang sebesar Rp3.000.000.00(tiga juta rupiah) tersebut memiliki kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan di saksi oleh Saksi sendiri, sdr. Sangkut dan sdr. Akib;
 - Bahwa, 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan uang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan sertifikat tanah yang di tanda tangani oleh Terdakwa yang di saksi oleh Saksi sendiri dan sdr. Akib tersebut memang benar bukti pembayaran pembuatan sertifikat Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);
 - Bahwa, terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatan yang mana Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. SANGKUT Bin HAMID, yang dibacakan pada persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2016, sekira jam 10.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di simpang PT.PN Sungai Payang RT.02 RW.10 Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa, barang yang telah ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa Tarwinang untuk menyuruh membuat sertifikat tanah milik sdr. Indra Faizal Bin Ibnoe Sjan Alam (Alm);
 - Bahwa, menurut Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa menelpon Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dengan mengatakan ada program prona atau pembuatan sertifikat, kemudian Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menemui Saksi, sdr. Sangkut dan sdr. Akib untuk menyaksikan penyerahan uang kepada Terdakwa di rumah Terdakwa sebesar Rp3.000.000.00(tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah;
 - Bahwa, Saksi melihat langsung Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa Tarwinang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah dan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembuatan sertifikat tanah tersebut pada hari sabtu tanggal 5 November 2016;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lokasi tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang akan di buatkan sertifikat oleh Terdakwa di Desa Sungai Payang Kelurahan Kupang Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, saat penyerahan uang sebesar Rp3.000.000.00(tiga juta rupiah) tersebut memiliki kwitansi yang di tanda tangani oleh Terdakwa dan di saksikan oleh Saksi sendiri, sdr. Sangkut dan sdr. Akib;
- Bahwa, 1 (satu) lembar kwitansi bertulisan uang sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan sertifikat tanah yang di tanda tangani oleh Terdakwa yang di saksikan oleh sdr. Saipul dan sdr. Akib tersebut memang benar bukti pembayaran pembuatan sertifikat Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatan yang mana Terdakwa menyatakan tidak pernah menerima uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengenal Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) karena Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) adalah anak dari sdr. Ibnoe Sjah Alam (Alm) mantan Kepala Kejaksaan Terbing Tinggi pada tahun 1980;
- Bahwa, semenjak sdr. Ibnoe Sjah Alam (Alm) dan keluarga pindah pada tahun 1988 dari Kecamatan Tebing Tinggi dan kemudian pada tahun 2016 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) karena Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) meminta tolong dengan Terdakwa untuk membuat surat menyurat tanah sdr. Ibnoe Sjah Alam (Alm) orang tua dari Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);
- Bahwa, Terdakwa bertemu dengan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) di rumah Terdakwa di Kelurahan Tanjung Kupang Dusun Sungai Payang Kecamatan Terbing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, tujuan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) untuk membuat surat-rutat tanah dan surat tanah yang ingin di buat oleh sdr. Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yaitu surat Sporadik tanah dan saat adanya program prona (pembuatan sertipikat gratis) dan sdr. Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) meminta tolong ingin membuat sertipikat tanah pada tahun 2017;
- Bahwa, pada saat ingin membuat surat-surat Sporadik tanah dan pembuatan sertifikat tersebut memang ada sdr. Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alam (Alm) memberikan uang kepada Istri Terdakwa sebesar Rp1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang yang di berikan kepada istri Terdakwa sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa, Terdakwa tidak memilik bukti penerimaan uang tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menelphon Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) untuk menawarkan program prona/pembutan sertifikat tanah;

- Bahwa, pada tahun 2016 selain Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) datang ke rumah Terdakwa di temani tiga orang keponakan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang Terdakwa tidak kenal;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima uang senilai Rp3.000.000.00(tiga juta rupiah) pada tanggal 05 November 2016 dari Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm);

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut dan tanda tangan di kwitansi tersebut bukan tanda tangan Terdakwa;

- Bahwa, pembuatan sertifikat prona tersebut sampai saat ini belum selesai dikarenakan lurah setempat meninggal dunia;

- Bahwa, letak tanah yang ingin dibuat surat-surat tersebut terletak di Kelurahan Tanjung Kupang Dusun Sungai Payang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan luas tanah \pm 3 (tiga) Ha dan terletak di dua lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu)lembar kwitansi yang bertuliskan jumlah uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr TARWINANG di Tebing Tinggi tanggal 05 November 2016.

2. 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.

3. 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama HARUN dan AHMAD serta yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 31 Agustus 1978.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.
5. 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama JA'CUB dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Selasa Agustus 1978.
6. 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Senin 18 Juni 1979.
7. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak pertama yang bernama TAJUDIN NOER dan pihak pertama yang bernama SANWANI.
8. 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama AMAT ALI TEJO dan AMAT JA'CUB serta yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 1978.
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 01 Desember 1978.
10. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1604191509570001 atas nama Tarwinang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa simpang PTPN Sungai Payang RT.02 RW. 10 Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awal mulanya Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) mendapat telpon dari Terdakwa yang memberi tahu jika da program prona tentang pembuatan surat sertifikat tanah kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juga rupiah) beserta dokumen tanah yang diperlukan untuk pembuat sertifikat tanah tersebut. Selang beberapa waktu Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait sertifikat tanah tersebut sudah jadi atau belum namun oleh Terdakwa dijawab belum selesai;
- Bahwa, setelah ditelusuri oleh Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) Terdakwa tidak pernah membuat sertifikat tersebut, dan hingga saat ini sertifikat tersebut belum jadi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) percaya untuk mengurus sertifikat karena Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) sudah kenal lama dengan Terdakwa hal mana Terdakwa pernah bekerja dengan ayah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dan saat itu Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) mengetahui jika memang sedang ada progrma prona untuk pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa uang yang diberikan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah TARWINANG Bin TOHAILI,



dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa barang dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud dan yang tidak berwujud dan merupakan sesuatu yang memiliki kegunaan atau nilai ekonomis, dan uang milik Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) merupakan salah satu contoh nyata barang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'untuk memiliki' adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimiliki baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan' adalah bahwa barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa tidak berdasarkan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 5 November 2016 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa simpang PTPN Sungai Payang RT.02 RW. 10 Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Adapun awal mulanya Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) mendapat telpon dari Terdakwa yang memberi tahu jika ada program prona tentang pembuatan surat sertifikat tanah kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) beserta dokumen tanah yang diperlukan untuk pembuat sertifikat tanah tersebut. Selang beberapa waktu Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait sertifikat tanah tersebut sudah jadi atau belum namun oleh Terdakwa dijawab belum selesai, dan setelah ditelusuri oleh Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) Terdakwa tidak pernah membuat sertifikat tersebut, dan hingga saat ini sertifikat tersebut belum jadi;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) percaya untuk mengurus sertifikat karena Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) sudah kenal lama dengan Terdakwa hal mana Terdakwa pernah bekerja dengan ayah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dan saat itu Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) mengetahui jika memang sedang ada progrma prona untuk pembuatan sertifikat tanah, adapun menurut keterangan Terdakwa uang yang diberikan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah



Alam (Alm) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada istri Terdakwa yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menawarkan bantuan pengurusan sertifikat tanah Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dan kemudian Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) sudah mengenal Terdakwa cukup lama dan tersebut menunjukkan jika perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Toelichting* KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-Undang, tidak dilakukan sesuai kewenangannya, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) yang menyatakan memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang kemudian dibantah oleh Terdakwa bahwa Terdakwa hanya menerima uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan nominal yang diterangkan oleh Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dan Terdakwa, menurut Majelis Hakim untuk menilai perbuatan Terdakwa tidak berdasarkan jumlah nominal uang yang diberikan, namun apa yang dilakukan Terdakwa terhadap sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur yang telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa terbukti memiliki sejumlah uang dari Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) dikarenakan diberikan oleh Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sjah Alam (Alm) untuk mengurus sertifikat tanah yang mana sejumlah uang tersebut dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam pasal ini bukan ditujukan pada cara memperoleh barang tersebut, namun apa yang dilakukan oleh pelaku setelah barang tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima sejumlah uang dari Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm) untuk mengurus sertifikat namun ternyata sertifikat tersebut tidak jadi hingga saat ini, melainkan sejumlah uang tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga menunjukkan kesengajaan dan sifat melawan hukum karena Terdakwa tidak menggunakan uang tersebut untuk mengurus sertifikat tanah melainkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan jumlah uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr TARWINANG di Tebing Tinggi tanggal 05 November 2016.
- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.
- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama HARUN dan AHMAD serta yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 31 Agustus 1978.
- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.
- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama JA'CUB dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Selasa Agustus 1978.
- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Senin 18 Juni 1979.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak pertama yang bernama TAJUDIN NOER dan pihak pertama yang bernama SANWANI.
- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama AMAT ALI TEJO dan AMAT JA'CUB serta yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 1978.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 01 Desember 1978.

Dikembalikan kepada Saksi Indra Faizal Bin Ibnoe Sjah Alam (Alm), sedangkan terhadap 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1604191509570001 atas nama Tarwinang dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Indra Faizal Bin Iboe Sjah Alam (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tarwinang Bin Tohaili tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang bertuliskan jumlah uang senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditanda tangani oleh sdr TARWINANG di Tebing Tinggi tanggal 05 November 2016.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama HARUN dan AHMAD serta yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 31 Agustus 1978.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SAMINAH dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Minggu 16 Juli 1978.

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama JA'CUB dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Selasa Agustus 1978.

- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Senin 18 Juni 1979.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian antara pihak pertama yang bernama TAJUDIN NOER dan pihak pertama yang bernama SANWANI.

- 1 (satu) lembar surat keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama AMAT ALI TEJO dan AMAT JA'CUB serta yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 24 Nopember 1978.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan surat jual beli antara penjual yang bernama SUNARTO dan yang membeli bernama IBNOE SJAH ALAM yang ditanda tangani pada hari Jumat tanggal 01 Desember 1978;

Dikembalikan kepada Saksi Indra Faizal Bin Ibone Sjah Alam (Alm);

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.1604191509570001 atas nama Tarwinang;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Aidil Fitriansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahmud, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25